

Menelan Ludah Bercampur Darah, Bataukah Puasanya?

written by Ahmad Khalwani, M.Hum



Harakatuna.com - Salah satu hal yang wajib dihindari saat menjalankan ibadah puasa adalah hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Dalam bahasa agama, seseorang dianggap batal puasanya apabila memasukkan sesuatu ke dalam jauf (rongga). Lantas bagaimana hukumnya menelan ludah bercampur darah?

Para ulama sendiri menjelaskan bahwa menelan ludah saat berpuasa tidak membatalkan puasa. [Imam Nawawi](#), dalam kitabnya, Majmu' Syarah Muhadzdzab menjelaskan bahwa menelan ludah atau air liur itu tidak menyebabkan batalnya [puasa](#).

ابتلاع الريق لا يفطر بالاجماع إذا كان على العادة لانه يعسر الاحتراز منه

Artinya: “Menelan air liur itu tidak membatalkan puasa sesuai kesepakatan para ulama. Hal ini berlaku jika orang yang berpuasa tersebut memang biasa mengeluarkan air liur. Sebab susahnya memproteksi air liur untuk masuk kembali”.

Jika menelan ludah tidak membatalkan puasa, lantas bagaimana jika ludah tersebut bercampur darah? Seringkali ketika puasa, gigi atau gusi kita mengeluarkan darah dan darah tersebut otomatis bercampur dengan ludah. Lantas apakah keadaan ini membatalkan puasa?

Syaikh Zakaria Al-Anshari menjelaskan bahwa dalam keadaan demikian seseorang wajib mengeluarkan ludah yang bercampur darah. Dan apabila setelah dikeluarkan masih ada sisa darah yang bercampur ludah karena susah dibuang atau dihindari, maka dalam keadaan ini menelan ludah bercampur darah tidak membatalkan.

قوله كمن دميت لثته) قال الأذرعى لا يبعد أن يقال من عمت بلواه بدم لثته بحيث يجري دائما أو غالبا أنه يتسامح بما يشق الاحتراز عنه ويكفي بصقه الدم ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره إذا الفرض أنه يجري دائما أو يترشح وربما إذا غسله زاد جريانه

Artinya: “Imam al-Adzra’i berkata: Secara sederhana, seseorang yang sering dikenai cobaan berupa gusi berdarah yang terus mengalir atau pada umumnya waktu (puasa) maka ditoleransi (ma’fu) kadar (darah gusi) yang sulit untuk dihindari, cukup baginya untuk membuang darah tersebut dan dihukumi ma’fu bekas darah yang tersisa. (Sebab) tidak ada jalan untuk menuntutnya agar membasuh darah ini pada seluruh waktu siang, sebab kenyataannya darah ini terus-menerus mengalir atau meresap, dan terkadang ketika dibasuh justru darah gusi semakin bertambah mengalir (Syekh Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib, juz 5, hal. 305).

Dari keterangan ini menjadi jelas bahwa menelan ludah bercampur darah, apabila sudah berusaha dikeluarkan maka tidak membatalkan puasa. Wallahu A’lam Bishowab.